



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 2, JUNE - DEC (2025)

Riwpoin Artikel

History of Article

Diajukan: 22 May 2026

Submitted

Direvisi: 24 May 2026

Revised

Diterima: 26 May 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Dewi, C. C., Suryani, & Prihatin, L. (2026). Implementation of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) in Child Protection: A Study of Effectiveness and Synergistic Constraints in Ponorogo Regency. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(2), 411-428. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.49554>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tentang Kejahatan Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Anak: Studi Efektivitas dan Kendala Sinergis di Kabupaten Ponorogo

Implementation of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) in Child Protection: A Study of Effectiveness and Synergistic Constraints in Ponorogo Regency

Citra Candra Dewi,  Suryani,  Lilik Prihatin  
Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo

 Email Korespondensi: lilik.prihatin@unmer.ac.id

Abstract *Comprehensive legal protection is necessary because sexual abuse against minors is a very damaging human rights violation. After Law No. 12 of 2022 and Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2022 were passed, this study attempts to examine the legal protection for child victims of sexual violence in Ponorogo*

Regency and to pinpoint barriers to inter-institutional cooperation. Socio-legal research using a juridical-empirical approach is the methodology employed. The findings show that a paradigm shift toward a survivor-oriented approach has been brought about by the UU TPKS through the expansion of admissible evidence and restitution rights. However, its implementation in Ponorogo still faces serious operational hurdles, such as the manual case documentation system at P2TP2A and local budget constraints that hinder service modernization. On the other hand, there are cultural challenges including strong social stigma, victim-blaming culture, and resistance from religious educational institutions that tend to practice "privatization of justice" through internal mediation (islah). This triggers the "iceberg phenomenon," where many cases remain unreported. This study recommends the digitalization of an integrated information system, increasing the capacity of local human resources for restitution assessment, and involving moral authority figures to redefine the concept of "protecting family honor" to ensure justice for children.

Keywords *Child Protection, Sexual Violence, UU TPKS, Synergy, Ponorogo.*

Abstrak Penjagaan hukum yang komprehensif sangat diperlukan karena pelecehan seksual kepada anak di bawah umur yakni penyimpangan kebebasan fundamental yang sangat merusak. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 12 Per 2022 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Per 2022, studi ini berupaya mengkaji penjagaan hukum bagi korban anak kekerasan seksual di Kabupaten Ponorogo dan mengidentifikasi hambatan kerja sama antarlembaga. Penelitian hukum sosiologis/empiris dengan pendekatan yuridis-empiris yakni metodologi yang diterapkan. Data studi memperlihatkan yakni pergeseran paradigma menuju pendekatan yang berorientasi pada korban telah diwujudkan oleh UU TPKS melalui perluasan bukti yang dapat diterima dan hak restitusi. Namun, implementasinya di Ponorogo masih menghadapi kendala operasional yang serius, berupa sistem dokumentasi fenomena manual di P2TP2A dan kendala anggaran lokal yang menghambat modernisasi layanan. Di sisi lain, terdapat tantangan bupotensi termasuk stigma sosial yang kuat, bupotensi menyalahkan korban, dan penolakan dari lembaga edukasi agama yang cenderung mempraktikkan "privatisasi keadilan" melalui mediasi internal (islah). Hal ini memicu "kejadian gunung es," yakni banyak fenomena tetap tidak dilaporkan. Studi ini merekomendasikan digitalisasi sistem informasi terpadu, peningkatan kapasitas sumber potensi manusia lokal untuk penilaian restitusi, dan melibatkan tokoh-tokoh otoritas moral untuk mendefinisikan kembali konsep "melindungi kehormatan keluarga" guna memastikan keadilan bagi anak-anak.

Kata kunci Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, UU TPKS, Sinergisitas, Ponorogo.

A. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus dan titipan yang membawa harapan besar bagi keberlangsungan sebuah peradaban. Posisi mereka yang unik, sebagai pribadi yang sedang mekar namun masih memerlukan sandaran proteksi, menjadikan isu penjagaan anak sebagai kewajiban asasi yang melampaui sekadar teks hukum. Secara konstitusional, negara telah meletakkan fondasi yang kokoh melalui Pasal 28B poin (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini memberikan jaminan yakni setiap anak berhak untuk hidup dan dilindungi dari ketidakadilan dalam segala bentuknya. Namun dalam dunia nyata yang kita tinggali setiap hari, anak-anak senantiasa terjebak dalam siklus kerentanan yang menyiksa, terutama saat berhadapan dengan ancaman kejahatan asusila.¹

Tragedi kejahatan asusila kepada anak bukan lagi sekadar angka statistik dalam laporan tahunan penegak hukum, melainkan sebuah luka sosial yang mengoyak integritas manusia sejak usia dini. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sesaat, melainkan mampu merusak struktur psikis dan masa depan korban secara permanen. Di tengah upaya bangsa ini untuk bangkit menuju Indonesia Emas, kejadian kejahatan asusila muncul sebagai duri yang menghambat potensi generasi penerus. Situasi ini menuntut adanya tindakan luar biasa dan keberpihakan hukum yang nyata, bukan sekadar pemanis dalam narasi kebijakan publik.²

Bila kita arahkan pandangan ke Kabupaten Ponorogo, kita akan melihat sebuah realitas yang kompleks. Sebagai wilayah yang dikenal mempunyai akar bupotensi religius yang kuat, Ponorogo senantiasa dirasa sebagai kapasitas aman bagi tumbuh kembang anak. Namun, data yang mengalir melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Penjagaan Anak (P3A) Lembaga Sosial setempat menceritakan kisah yang berbeda. Angka kejahatan kepada anak di bumi reog ini memperlihatkan dinamika yang fluktuatif, menandakan yakni bahaya tersebut bisa muncul dari mana saja, bahkan dari kapasitas-kapasitas yang selama ini dirasa suci maupun tertutup dari jangkauan publik.³

Kehadiran Regulasi negara Poin 12 Per 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (UU TPKS) sebenarnya membawa perubahan bagi penegakan keadilan di daerah. UU TPKS muncul sebagai jawaban atas kebuntuan hukum yang selama ini menyulitkan korban untuk mendapatkan haknya. Regulasi ini sangat progresif karena berani meredefinisi tipe-tipe kejahatan dan menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Melalui payung hukum ini, pemerintah daerah diharapkan mempunyai potensi tawar yang lebih kuat dalam memberikan

¹ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2008.

² S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

³ "Hasil Wawancara Dengan Aida Fitria Miasari, S.Pi, MP., Selaku Ketua Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pada Tanggal 22 Juli 2025." (Ponorogo, 2025).

pendampingan melalui lembaga berupa P2TP2A (Sentral Jasa Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).⁴

Namun, tantangan di Ponorogo menjadi semakin spesifik ketika kita membicarakan institusi edukasi berbasis agama maupun pesantren. Ponorogo mempunyai populasi santri yang sangat besar, yang secara sosiologis membentuk karakter wilayah ini. Di satu sisi, pesantren adalah tempat pendidikan untuk pembentukan akhlak; namun di sisi lain, sifat institusinya yang cenderung tertutup dan adanya hubungan kuasa yang beda antara pengajar dan santri senantiasa menjadi celah adanya penyalahgunaan. Dalam lingkungan berupa ini, upaya penjangkauan hukum menghadapi ujian yang lebih berat.⁵

Sinkronisasi antara hukum umum (UU TPKS) dengan aturan sektoral berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) Poin 73 Per 2022 menjadi sangat krusial di Ponorogo. PMA ini secara khusus mengatur terkait pengawasan dan penanganan kejahatan asusila di unit edukasi di bawah naungan Kekementerian Agama. Keberadaan aturan ini sewajibnya menjadi benteng tambahan bagi para santri. Namun, tantangan muncul ketika kita melihat bagaimana aturan ini bersentuhan dengan bupotensi "takzim" maupun kepatuhan mutlak yang kadang disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk membungkam korban.⁶ Komparasi antara ketegasan UU TPKS dengan pendekatan persuasif-administratif dalam PMA tersebut memperlihatkan adanya kapasitas koorlembagai yang masih perlu dioptimalkan agar tidak ada bersinggungan maupun malah saling lempar amanah antarinstansi.

Saat kita membedah kondisi lapangan di Ponorogo, kita akan menemukan yakni perjalanan hukum senantiasa terhenti di tembok administrasi. Hasil pengamatan dan tanya jawab penelitian dengan petugas di P2TP2A mengungkap adanya kendala teknis yang memadai mendasar, yaitu sistem pendataan yang masih bersifat manual dan tradisional. Ketidaksiapan teknologi ini mengakibatkan respons kepada fenomena menjadi lambat, padahal dalam fenomena kejahatan asusila, kecepatan yakni kunci untuk menyelamatkan bukti dan memulihkan mental anak.⁷ Selain itu, keterbatasan anggaran operasional di Bidang P3A senantiasa membuat program pendampingan korban di desa-desa terpencil menjadi kurang maksimal.

Hambatan lain yang tidak kalah berat yakni tembok bupotensi yang disebut dengan stigma sosial. Di tengah masyarakat Ponorogo yang menjunjung tinggi

⁴ Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Regulasi negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 163–79.

⁵ R I Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Unit Pendidikan Pada Kementrian Agama," *Available Pada Https://Dki. Kemenag. Go. Id. Diakses Pada Tanggal 22 (2022)*.

⁶ Adzka Haniina Albarri and Neng Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo, "Model Intervensi Komunitas Amita Wcc Ponorogo Pada Penanganan Korban Kekerasan Seksual," n.d., <https://gemasuryafm.com/2021/03/08/Hari-Perempuan-International-WCC-Ponorogo->.

⁷ "Hasil Wawancara Dengan Staf P2TP2A Kabupaten Ponorogo Mengenai Kendala Operasional, (Juli 2025)" (Ponorogo, 2025).

kehormatan, fenomena kejahatan asusila senantiasa dipandang sebagai noda hitam bagi keluarga. Akibatnya, banyak fenomena yang berakhir di meja perundingan "kekeluargaan" demi menjaga nama baik, meskipun tindakan tersebut jelas-jelas mengabaikan kepentingan terbaik bagi si anak. Bupotensi tutup mulut ini menciptakan kejadian gunung es; apa yang kelihatan di atas hanya minoritas dari penderitaan yang sesungguhnya terkubur dalam diam.⁸ Lemahnya sinergisitas antar-lembaga juga menjadi catatan penting. Senantiasa ditemukan ketidaksinkronan visi antara aparat penegak hukum yang berorientasi pada pemidanaan dengan lembaga sosial yang berorientasi pada rehabilitasi. Tanpa adanya jembatan komunikasi yang kokoh, proses hukum malah berisiko melaksanakan reviktimisasi yakni anak wajib menceritakan ketakutannya berkali-kali dalam situasi yang mengintimidasi. Padahal, semangat UU TPKS yakni menciptakan kapasitas sidang dan proses penyidikan yang ramah anak, yang sewajibnya juga tercermin dalam koorlembagai lintas sektoral di tingkat kabupaten.⁹

Oleh karena itu, kajian ini diletakkan pada titik krusial mengenai bagaimana aturan hukum yang bersifat ideal di tingkat sentral dapat bernafas dan bekerja secara efektif di tingkat lokal. Studi ini ingin menggali lebih dalam mengenai sejauh mana keterpaduan antara instansi pemerintah, kepolisian, dan lembaga edukasi agama di Ponorogo telah mampu memberikan rasa aman yang nyata. Melalui kacamata yuridis-empiris, kita akan melihat apakah keberadaan UU TPKS dan PMA No. 73 Per 2022 telah benar-benar mengubah cara kita melindungi anak, maupunkah ia hanya menjadi deretan pasal tanpa taji di lapangan.¹⁰

Dengan memahami realitas pahit mengenai keterbatasan dana, sistem administrasi yang tertinggal, serta beban kultural yang ada, studi ini mempunyai capaian merumuskan arah baru bagi penguatan penjagaan hukum anak di Ponorogo. Harapannya, tulisan ini tidak hanya berakhir sebagai tumpukan kertas akademik, tetapi menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Ponorogo untuk lebih serius dalam menjalin kerja sama lintas sektoral guna memastikan tidak ada lagi anak yang wajib menderita dalam kesunyian.

B. Metode

Studi ini menerapkan tipe studi hukum empiris (*sociological legal research*) yang memfokuskan kajian pada efektivitas bekerjanya hukum dalam realitas sosial di Kabupaten Ponorogo. Pemilihan metode ini didasari atas kebutuhan untuk membedah kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif (*law in books*)

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983).

⁹ "Pasal 66 Regulasi negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Hak Atas Penjagaan Dan Pendampingan.," n.d.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Studi Hukum Dalam Praktek*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*law in action*), khususnya terkait implementasi Regulasi negara Poin 12 Per 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Poin 73 Per 2022.¹¹

Pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan yuridis-empiris, yakni peneliti tidak hanya menelaah kaidah hukum positif secara tekstual, tetapi juga mengamati interaksi sosial dan kendala institusional yang memengaruhi proses penjagaan anak. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengonstruksi pemahaman mengenai sejauh mana instansi daerah berupa Lembaga Sosial P3A dan P2TP2A Ponorogo mampu mengintegrasikan mandat regulasi negara ke dalam sistem layanan terpadu bagi korban kejahatan asusila.¹²

Sumber data utama dalam kajian ini bersumber dari data utama yang didapatkan langsung melalui tanya jawab penelitian mendalam dengan *key informants* yang mempunyai otoritas dan kompetensi di lokasi studi. Informan tersebut memuat Ketua Bidang P3A Lembaga Sosial Kabupaten Ponorogo dan pelaksana teknis di P2TP2A, guna menggali data mengenai hambatan administratif dan sinergisitas antar-lembaga.¹³ Selain itu, diterapkan data pendukung yang memuat bahan hukum utama berupa regulasi ketatanegaraan terkait penjagaan anak, serta bahan hukum pendukung yang terdiri dari literatur ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, serta laporan statistik resmi yang dihimpun melalui prosedur studi dokumen.¹⁴

Seluruh data yang terhimpun selanjutnya diolah dan dikaji secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti melaksanakan reduksi data, penyusunan data secara runtut, dan pemberian kesimpulan secara induktif guna menghasilkan temuan yang akurat. Untuk menjamin validitas dan objektivitas ilmiah, peneliti menerapkan teknik triangulasi data, yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan silang antara informasi dari narasumber, fakta lapangan, dan teori penegakan hukum yang mapan. Dengan demikian, diharapkan data studi ini mampu menyusun kajian yang jernih mengenai tantangan penjagaan anak di Kabupaten Ponorogo.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Perlindungan Hukum Anak Pasca-UU TPKS: Pergeseran Paradigma di Ponorogo

¹¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

¹² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Studi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

¹³ "Hasil Wawancara Dengan Aida Fitria Miasari, S.Pi, MP., Selaku Ketua Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pada Tanggal 22 Juli 2025."

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Studi Hukum Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: Prenada Media, 2017).

¹⁵ Waluyo, *Studi Hukum Dalam Praktek*.

Munculnya Regulasi negara Poin 12 Per 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi pionir sejarah yang merombak fundamental penegakan hukum di Indonesia, termasuk pengaruhnya yang signifikan bagi tatanan hukum di Kabupaten Ponorogo. Sebelum adanya regulasi ini, penjagaan anak senantiasa terjebak dalam positivisme hukum yang kaku, yakni keadilan hanya diukur dari terpenuhinya syarat formil pembuktian yang senantiasa memberatkan posisi anak sebagai korban. Implementasi UU TPKS di Ponorogo menandai dimulainya era baru penjagaan anak yang tidak lagi sekadar mengejar pemidanaan pelaku (*offender-oriented*), melainkan beralih secara drastis menjadi sangat berorientasi pada penyintas (*victim-oriented*). Pergeseran paradigma ini menuntut seluruh elemen penegak hukum di bumi reog untuk mengubah cara pandang mereka dalam melihat anatomi kejahatan asusila.¹⁶

Salah satu inovasi paling revolusioner yang mulai diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum di Ponorogo yakni penerapan Pasal 24 UU TPKS. Pasal ini menjadi solusi atas kebuntuan hukum (*legal deadlock*) yang selama bertahun-tahun menghantui fenomena kejahatan asusila anak di wilayah ini. Sebelumnya, banyak fenomena yang ada di kapasitas privat maupun lingkungan domestik di pedesaan Ponorogo terpaksa dihentikan penyidikannya karena tidak memenuhi syarat satu saksi bukan saksi. Namun, Pasal 24 poin (1) dengan tegas mengatur yakni penjelasan saksi dan/maupun korban saja sudah memadai untuk membuktikan adanya hukuman penjara, asalkan didukung dengan satu alat instrumen valid lainnya sesuai ketentuan hukum acara. Bagi masyarakat Ponorogo, aturan ini memberikan harapan baru bagi fenomena-fenomena yang selama ini terkubur dalam diam. Berdasarkan data tanya jawab penelitian dengan narasumber dari Lembaga Sosial P3A Ponorogo, banyak laporan kejahatan anak yang ada di area pelosok yang minim saksi mata kini mulai mendapatkan kepastian hukum hingga ke meja hijau.¹⁷

Namun, keberhasilan Pasal 24 ini bukan tanpa catatan. Efektivitas norma ini di lapangan sangat bergantung pada kualitas interaksi pertama antara aparat dengan anak. Di Ponorogo, ditemukan kenyataan sosiologis yakni anak sebagai korban senantiasa mengalami ketakutan yang sangat dalam, yang dalam istilah psikologi sering mengakibatkan fragmentasi memori. Hal ini membuat anak susah memberikan penjelasan yang linear dan konsisten di hadapan penyidik. Jika penyidik masih menerapkan gaya interogasi konvensional, maka kesaksian anak malah bisa berbalik menyerang kredibilitasnya sendiri. Di sinilah peran Pasal 66 UU TPKS mengenai hak atas pendampingan menjadi sangat vital. UU TPKS tidak lagi menempatkan pendamping sebagai pelengkap, melainkan sebagai cakupan

¹⁶ Hairi and Latifah, "Implementasi Regulasi negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

¹⁷ "Pasal 24 Poin (1) Regulasi negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," n.d.

menyeluruh dari proses peradilan. P2TP2A Ponorogo telah berupaya maksimal menyediakan pendamping psikologis dan hukum sejak tahap pelaporan awal. Tujuannya yakni memastikan yakni saat memberikan penjelasan, anak berada dalam kondisi mental yang stabil dan terlindungi dari tekanan pihak luar.¹⁸

Meskipun demikian, sinkronisasi di lapangan senantiasa menghadapi tembok ego sektoral yang tebal. Di wilayah hukum Ponorogo, sinkronisasi antara penyidik unit PPA Polres dengan pendamping dari Lembaga Sosial terkadang mengalami gesekan kepentingan. Di satu sisi, penyidik dituntut oleh target waktu penyelesaian berkas perkara yang cepat, namun di sisi lain, pendamping wajib memastikan anak tidak mengalami ketakutan berulang (*revictimization*) akibat proses pemeriksaan yang bertele-tele. Senantiasa, prosedur hukum yang bersifat akseleratif mengabaikan kebutuhan psikis anak yang memerlukan waktu lebih lama untuk terbuka. Jika koorlembagai ini tidak harmonis, maka hak penjaminan yang dijamin Pasal 66 tersebut hanya akan menjadi hiasan narasi dalam berita acara, tanpa memberikan kenyamanan yang sesungguhnya bagi anak. Hal ini membuktikan yakni penegakan hukum yang manusiawi memerlukan peleburan ego institusional demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹

Selain aspek kesaksian dan pendampingan, UU TPKS juga memperkenalkan mekanisme keadilan ekonomi melalui restitusi yang diatur secara lebih progresif dalam Pasal 30 hingga Pasal 35. Restitusi dalam filosofi UU TPKS bukan sekadar ganti rugi materiil atas biaya pengobatan, melainkan bentuk pengakuan negara dan amanah pelaku atas penderitaan serta hilangnya masa depan korban. Namun, di Kabupaten Ponorogo, pengajuan restitusi masih menjadi "barang langka" yang jarang muncul dalam surat tuntutan jaksa maupun amar putusan hakim. Terdapat kesenjangan yang lebar antara kemegahan aturan di sentral dengan kesiapan penindakan di daerah. Kendala utamanya yakni ketiadaan tenaga ahli di tingkat kabupaten yang mempunyai kompetensi khusus untuk menghitung kerugian imateriil anak, berupa kerugian atas penderitaan psikis maupun kehilangan kesempatan edukasi, secara akurat dan profesional.²⁰

Tanpa adanya perhitungan yang valid dan terstandarisasi, angka restitusi senantiasa muncul hanya sebagai deretan angka formalitas yang rendah dan tidak sebanding dengan hancurnya integritas diri anak. Lebih memprihatinkan lagi, penindakan kepada harta aset pelaku untuk melunasi restitusi senantiasa menemui jalan buntu karena kerumitan prosedur penyitaan. Hal ini mencerminkan yakni penegakan hukum di Ponorogo masih berfokus pada penderitaan fisik pelaku (penjara), namun melupakan pemulihan ekonomi korban. Penguatan regulasi UU

¹⁸ "Hasil Wawancara Dengan Aida Fitria Miasari, S.Pi, MP., Selaku Ketua Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pada Tanggal 22 Juli 2025."

¹⁹ Silvia Cahyadi and Rasji Rasji, "Perspektif Hukum Kepada Penjagaan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Regulasi negara Nomor 12 Tahun 2022," *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 14, 2024): 10304–11, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2004>.

²⁰ Gultom, "Penjagaan Hukum Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

TPKS di Jakarta wajib dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM ahli di tingkat daerah, berupa psikolog forensik dan auditor kerugian korban, agar hak ekonomi anak korban kejahatan tidak sekadar berakhir menjadi mitos hukum maupun janji kosong yang tak pernah terealisasi secara nyata dalam kehidupan mereka pasca-konflik hukum.²¹

Secara teoritis, bekerjanya UU TPKS di Ponorogo yakni ujian bagi teori hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo. Hukum tidak boleh dibiarkan kaku mengabdikan pada teks, tetapi wajib berani melaksanakan inovasi demi keadilan substantif. Pergeseran paradigma ini menuntut keberanian para penegak hukum di Ponorogo untuk lebih mengedepankan nurani daripada sekadar prosedur. Penjagaan anak pasca-UU TPKS di daerah ini bukan lagi soal seberapa banyak pasal yang dihafal oleh penyidik, melainkan sejauh mana rasa aman dan keadilan ekonomi itu benar-benar mendarat di hati anak-anak yang telah terenggut masa cerianya. Sinergi yang kuat antara kepastian hukum dalam Pasal 24, pendampingan manusiawi dalam Pasal 66, dan keadilan restitusi dalam Pasal 30 yakni satu keunit napas yang tidak boleh dipisahkan dalam mewujudkan Ponorogo yang ramah anak.²²

2. Sinergisitas Kelembagaan dan Paradoks Layanan: Analisis Kendala Operasional P2TP2A

Sinergisitas lintas sektor yakni elemen penggerak utama (*key driver*) dalam ekosistem penjagaan anak yang dicita-citakan oleh Regulasi negara Poin 12 Per 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (UU TPKS). Di Kabupaten Ponorogo, manifestasi dari semangat kolaboratif ini tercermin dalam pola kerja sama yang melibatkan Lembaga Sosial, Unit PPA Polres Ponorogo, tenaga medis dari rumah sakit daerah, serta advokat dari lembaga bantuan hukum. Secara teoritis, model kerja sama ini dirancang untuk menciptakan jaring pengaman yang rapat bagi korban. Namun, fakta empiris di lapangan mengungkap sebuah "paradoks layanan" yang memadai mengkhawatirkan. Di satu sisi, regulasi menuntut kecepatan dan ketepatan respons, namun di sisi lain, infrastruktur pendukung yang ada di P2TP2A Ponorogo masih terjebak dalam pola kerja tradisional yang sangat lambat.²³

Temuan utama dalam studi ini memperlihatkan adanya kendala struktural yang bersifat fundamental, yakni sistem pendokumentasian dan manajemen data fenomena yang masih bersifat manual. Penggunaan buku register fisik dan sistem kearsipan konvensional di P2TP2A Ponorogo menjadi penghambat utama dalam

²¹ Irwan Safaruddin Harahap, "Penjagaan Hukum Kepada Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (June 30, 2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/JMH.2015.0066.37-47>.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Pub., 2009).

²³ "Hasil Wawancara Dengan Aida Fitria Miasari, S.Pi, MP., Selaku Ketua Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pada Tanggal 22 Juli 2025."

proses akselerasi layanan. Dalam era yakni mobilitas informasi ada dalam hitungan detik, ketergantungan pada catatan kertas yakni sebuah langkah mundur yang membahayakan kepentingan korban. Kondisi ini secara nyata berterkaitan dengan mandat Pasal 83 UU TPKS, yang secara eksplisit memerintahkan Pemerintah Sentral dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem informasi terpadu bagi penanganan fenomena kejahatan asusila. Ketidaksiapan teknologi di tingkat kabupaten menciptakan jurang pemisah antara norma hukum yang modern dengan birokrasi daerah yang masih analog.²⁴

Ketiadaan sistem digital yang terintegrasi ini membawa dampak sistemik yang luas. Pertama, aspek kerahasiaan data korban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TPKS menjadi sangat rentan. Dokumen fisik yang disimpan dalam lemari arsip konvensional mempunyai risiko kerusakan, kehilangan, maupun akses tanpa izin yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem digital yang terenkripsi. Padahal, penjaminan identitas yakni hak asasi paling dasar bagi anak korban kejahatan asusila agar mereka tidak mengalami stigmatisasi sosial di selanjutnya hari. Ketika data korban masih dikelola secara manual, maka risiko kebocoran informasi melalui jalur-jalur administrasi yang tidak terkontrol menjadi ancaman nyata yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada institusi penjaminan di Ponorogo.

Kedua, keterbatasan sistem manual ini melumpuhkan fungsi kajian strategis lembaga. Di Kabupaten Ponorogo, proses pemetaan tren kejahatan asusila—berupa identifikasi desa dengan angka kerawanan tertinggi maupun kajian modus operandi yang sedang marak—menjadi sangat lambat dan tidak akurat. Tanpa data digital yang bisa diolah secara instan, langkah-langkah preventif yang diambil oleh Lembaga Sosial senantiasa bersifat reaktif dan terlambat. Kita tidak bisa mengharapkan kebijakan pengawasan yang presisi jika data dasar yang diterapkan masih wajib dicari satu per satu di tumpukan kertas. Akibatnya, alokasi sumber potensi pendampingan senantiasa tidak tepat sasaran, meninggalkan wilayah-wilayah tertentu yang sebenarnya membutuhkan perhatian lebih menjadi terabaikan.

Data tanya jawab penelitian dengan Ibu Aida Fitria Miasari mengungkap yakni upaya modernisasi sistem ini terus terbentur pada masalah klasik birokrasi, yaitu keterbatasan anggaran operasional. Di sini kita melihat adanya ketidakselarasan antara ambisi legislasi sentral dengan dukungan fiskal di daerah. Dana operasional Bidang P3A Lembaga Sosial Ponorogo saat ini lebih banyak terserap untuk penanganan fenomena yang bersifat kuratif dan darurat. Biaya untuk melaksanakan visum, transportasi pendampingan hukum ke pelosok desa, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban dalam situasi krisis telah menghabiskan secakupan besar porsi anggaran. Akibatnya, investasi untuk infrastruktur digital yang bersifat

²⁴ "Pasal 83 Peraturan negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Terpadu,," n.d.

preventif-administratif selalu terpinggirkan dan dirasa bukan sebagai kebutuhan mendesak dalam skala prioritas anggaran daerah.²⁵

Masalah anggaran ini tidak boleh dipandang remeh karena sangat berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Merujuk pada teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum sangat bergantung pada sarana dan fasilitas. Di Ponorogo, minimnya anggaran mengakibatkan layanan rumah aman (*safe house*) bagi anak tidak dapat dioperasikan secara maksimal dengan standar jasa 24 jam. Ketiadaan fasilitas rehabilitasi psikis yang memadai di tingkat kabupaten memaksa korban untuk menunggu antrean maupun dirujuk ke provinsi, yang malah menambah beban ketakutantis bagi mereka. Sinergisitas yang diharapkan menjadi kekuatan kolektif malah melemah ketika masing-masing instansi sibuk meratapi keterbatasan sumber potensinya masing-masing.

Lebih jauh lagi, krisis anggaran ini menciptakan perbedaan dalam kualitas pendampingan. Pendamping di P2TP2A senantiasa wajib bekerja melampaui batas kewajaran dengan insentif yang sangat terbatas. Hal ini berisiko menurunkan profesionalisme dan ketelitian dalam penanganan fenomena. Jika negara melalui UU TPKS memandatkan penjagaan penuh namun pemerintah daerah tidak memberikan dukungan finansial yang sepadan, maka yang ada di Ponorogo yakni sebuah "pencitraan hukum". Hukum hadir secara fisik dalam bentuk lembaga, namun tidak mempunyai "napas" operasional untuk benar-benar menyelamatkan korban dari jurang penderitaan.

Sebagai rekomendasi, sinergisitas penjagaan anak di Ponorogo memerlukan sebuah *political will* yang kuat dari kepala daerah untuk mereformasi kebijakan fiskal. Penganggaran penjagaan anak tidak boleh dilihat sebagai beban pengeluaran, melainkan sebagai investasi masa depan bangsa. Digitalisasi data di P2TP2A wajib segera diwujudkan sebagai bentuk kepatuhan kepada Pasal 83 UU TPKS. Tanpa adanya sinkronisasi antara kemajuan regulasi, kesiapan teknologi, dan kememadain anggaran, maka upaya memberikan penjagaan hukum bagi anak di Ponorogo akan terus terjebak dalam labirin birokrasi yang lamban, dan korbanlah yang akan terus melunasi harganya dengan hilangnya masa depan mereka.²⁶

3. Dinamika Institusi Pendidikan Agama dan Implementasi PMA No. 73 Tahun 2022

Sebagai wilayah yang secara historis dan sosiologis yakni sentral pertumbuhan edukasi Islam di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo mempunyai populasi santri yang sangat masif yang tersebar di ratusan pondok pesantren. Karakteristik ini menjadikan Ponorogo sebagai wilayah ujian (*testing ground*) yang

²⁵ "Hasil Wawancara Dengan Staf P2TP2A Kabupaten Ponorogo Mengenai Kendala Operasional, (Juli 2025)."

²⁶ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

krusial bagi efektivitas Peraturan Menteri Agama (PMA) (PMA) Poin 73 Per 2022 terkait Pengawasan dan Penanganan Kejahatan Asusila di Unit Edukasi pada Kekementerianan Agama. Regulasi ini hadir dengan semangat progresivitas yang tinggi, mencoba menembus sekat-sekat privasi institusi keagamaan yang selama ini dirasa tabu untuk disentuh oleh pengawasan publik luar. PMA ini secara berani mencoba membedah akar permasalahan kejahatan asusila di lingkungan edukasi agama, yaitu adanya hubungan kuasa yang beda dan asimetris antara pendidik dan peserta didik.²⁷

Dalam struktur sosiologis pesantren di Ponorogo, hubungan antara kiai maupun ustaz dengan santri senantiasa dibangun di atas fondasi kepatuhan mutlak yang bersifat sakral. Bupotensi "takzim" maupun penghormatan tinggi kepada otoritas keagamaan yakni nilai luhur yang menjadi ciri khas pesantren. Namun, dalam kacamata yuridis-empiris, peneliti menemukan sebuah kenyataan pahit yakni nilai luhur ini terkadang disalahgunakan oleh oknum pelaku untuk membungkam korban dalam durasi yang sangat lama. Kepatuhan yang sewajibnya menjadi jalan menuju ilmu, malah bertransformasi menjadi alat kontrol yang melumpuhkan keberanian santri untuk bersuara. Salah satu poin paling krusial dalam PMA No. 73 Per 2022 yakni kewajiban hukum bagi pengelola lembaga untuk melaporkan setiap dugaan kejahatan asusila tanpa kecuali. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya resistensi yang halus namun kuat kepada intervensi hukum formal ini.²⁸

Temuan dalam studi ini mengungkap sebuah kejadian yang peneliti sebut sebagai "privatisasi keadilan". Beberapa institusi edukasi di Ponorogo memperlihatkan kecenderungan kuat untuk menyelesaikan fenomena kejahatan asusila melalui mekanisme internal yang senantiasa dibalut dengan diksi "islah" maupun penyelesaian kekeluargaan. Praktik ini secara nyata telah menganggangi mandat Pasal 23 UU TPKS, yang secara eksplisit melarang penyelesaian perkara kejahatan asusila di luar proses peradilan resmi, kecuali bagi pelaku anak dengan batasan tertentu. Alasan utama di balik praktik islah ini yakni upaya menjaga muruah maupun nama baik institusi. Terdapat ketakutan kolektif yakni jika fenomena kejahatan terungkap ke publik, maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga edukasi tersebut akan runtuh. Padahal, menjadikan muruah institusi sebagai tameng untuk menutupi kejahatan oknum yakni bentuk pengkhianatan kepada prinsip penjagaan anak yang paling mendasar.

Dampak dari privatisasi keadilan ini sangat destruktif bagi psikis anak. Korban dipaksa untuk memaafkan pelaku dalam sebuah forum yang tidak seimbang, tanpa adanya jaminan pemulihan ketakutan yang memadai. Di sinilah letak urgensi

²⁷ Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Unit Pendidikan Pada Kementrian Agama."

²⁸ "Hasil Wawancara Dengan Aida Fitria Miasari, S.Pi, MP., Selaku Ketua Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pada Tanggal 22 Juli 2025."

sinergisitas dan koorlembagai yang kokoh antara Kantor Kekementerianan Agama (Kemenag) Ponorogo dengan Lembaga Sosial P3A. Tanpa adanya pengawasan eksternal yang bersifat memaksa (*coercive power*), pesantren berisiko menjadi kapasitas tertutup yang malah membahayakan keselamatan santri. Koorlembagai ini tidak boleh hanya bersifat administratif di atas kertas, tetapi wajib melibatkan pengawasan lapangan secara berkala. Kemenag mempunyai otoritas untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional, sementara Lembaga Sosial melalui P2TP2A memberikan dukungan penjangaan bagi korban yang berani bersuara.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum di lingkungan edukasi agama di Ponorogo diperkuat dengan adanya Pasal 15 UU TPKS. Pasal ini mengatur terkait pemberatan pidana sebesar 1/3 (berupaga) dari ancaman pidana pokok jika pelaku yakni pendidik, tenaga keedukasi, maupun orang yang mempunyai otoritas edukasi kepada korban. Norma ini sewajibnya berfungsi sebagai *deterrent effect* maupun potensi getar yang kuat agar setiap individu di lingkungan edukasi berpikir ulang sebelum melaksanakan kejahatan asusila. Namun, data lapangan memperlihatkan yakni sosialisasi mengenai sanksi berat ini masih bersifat elitis dan belum menjangkau akar rumput, terutama kepada para santri dan wali santri di pelosok desa Ponorogo. Rendahnya pemahaman mengenai hak-hak hukum ini membuat korban merasa tidak berpotensi dan merasa yakni melapor yakni sebuah tindakan sia-sia yang malah akan merugikan dirinya sendiri.²⁹

Implementasi PMA No. 73 Per 2022 di Ponorogo juga menghadapi kendala teknis terkait sistem pelaporan internal (*whistleblowing system*) di dalam pesantren. Untuk menciptakan rasa aman, pesantren wajib mempunyai prosedur pelaporan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor secara mutlak. Tanpa jaminan tersebut, mustahil mengharapkan seorang santri berani melaporkan gurunya sendiri. Oleh karena itu, sinergisitas penjangaan anak di Ponorogo wajib mampu menembus tembok eksklusivitas institusional. Edukasi agama wajib diposisikan sebagai subjek hukum yang patuh pada UU TPKS, bukan wilayah otonom yang kebal hukum.

Sebagai catatan penutup pada sub-bab ini, keberhasilan penjangaan anak di lembaga edukasi agama Ponorogo sangat bergantung pada keberanian untuk melaksanakan dekonstruksi kepada pola komunikasi tradisional yang tertutup. Negara wajib hadir untuk memastikan yakni institusi edukasi, terlepas dari latar belakang agamanya, yakni kapasitas yang paling aman bagi anak untuk tumbuh. Setiap santri di Ponorogo berhak mendapatkan penjangaan hukum yang setara, dan tidak boleh ada satu pun individu yang merasa lebih tinggi dari hukum atas nama otoritas keagamaan. Sinergi antara otoritas agama yang menekankan moralitas dan

²⁹ "Pasal 15 Regulasi negara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengenai Pemberatan Pidana Bagi Pendidik," n.d.

otoritas negara yang menekankan keadilan formal yakni satu-satunya jalan untuk mewujudkan pesantren yang benar-benar ramah anak di bumi reog.³⁰

4. Tembok Stigma Sosial da Kejadian Gunung Es: Tantangan Kultural Masyarakat Ponorogo

Keberhasilan penegakan hukum dalam fenomena kejahatan asusila kepada anak di Kabupaten Ponorogo tidak semata-mata ditentukan oleh ketajaman pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No 12 Per 2022 (UU TPKS), melainkan sangat bergantung pada reaksi sosiologis dan kesiapan bupotensi hukum masyarakat setempat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum senantiasa tidak berpotensi ketika berhadapan dengan struktur nilai komunal yang sudah mengakar kuat. Di Ponorogo, peneliti menemukan yakni stigma sosial tetap menjadi penghalang terbesar (*the biggest barrier*) yang menghambat proses pencarian keadilan bagi anak. Kejahatan asusila hingga saat ini masih dipandang secara keliru sebagai "aib" kolektif yang berpotensi meruntuhkan martabat serta kehormatan keluarga besar. Pandangan ini menciptakan tekanan psikososial yang luar biasa bagi keluarga korban, yang pada akhirnya lebih memilih untuk mengubur fenomena tersebut rapat-rapat daripada menempuh jalur hukum formal.³¹

Ketakutan akan pengucilan sosial (*social exclusion*) memicu adanya apa yang disebut sebagai kejadian gunung es dalam statistik kejahatan di Ponorogo. Jumlah fenomena yang terdata di Lembaga Sosial P3A dan P2TP2A hanyalah representasi dari minoritas realitas yang muncul ke di atas. Di balik angka-angka tersebut, diduga terdapat ribuan fenomena yang tetap tersimpan dalam "kapasitas gelap" karena korban dan keluarganya merasa yakni melapor ke polisi malah akan memperpanjang penderitaan mereka melalui sanksi sosial dari lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, masyarakat Ponorogo senantiasa menempuh jalur pintas melalui pernikahan paksa antara korban dan pelaku sebagai upaya untuk "menutup malu". Padahal, dalam kacamata hukum progresif dan UU TPKS, tindakan ini bukanlah sebuah solusi, melainkan bentuk kejahatan berkelanjutan yang melegitimasi kejahatan asusila di bawah payung institusi perkawinan.³²

Selain masalah stigma, bupotensi *victim blaming* maupun menyalahkan korban masih sangat subur di wilayah pedesaan Ponorogo. Masyarakat secara tidak sadar senantiasa melaksanakan investigasi moral kepada perilaku, cara berpakaian, hingga pergaulan anak sebagai korban, alih-alih memberikan kecaman kepada tindakan biadab pelaku. Pola pikir yang menempatkan korban sebagai pihak yang turut beramanah atas adanya kejahatan yakni bentuk reviktimisasi yang sangat kejam. Kejadian ini memperlihatkan yakni prinsip-prinsip penjagaan anak yang

³⁰ Haniina Albarri and Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo, "Model Intervensi Komunitas Amita Wcc Ponorogo Pada Penanganan Korban Kekerasan Seksual."

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983).

³² Bambang Waluyo, *Viktimologi: Penjagaan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

diamanatkan oleh UU TPKS yang menekankan pada penjagaan tanpa diskriminasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, tugas P2TP2A Ponorogo menjadi dua kali lebih berat; mereka tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan kuratif secara hukum, tetapi juga wajib menjadi agen perubahan kultural untuk membongkar pola pikir masyarakat yang patriarkal dan bias gender.

Sinergisitas penjagaan anak di Ponorogo pada akhirnya tidak bisa hanya mengandalkan mesin birokrasi, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari para pemegang otoritas moral, yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di sinilah diperlukan redefinisi kepada konsep "menjaga aib" yang selama ini disalahpahami. Dalam perspektif yang lebih manusiawi dan religius, menjaga aib sewajibnya dimaknai sebagai upaya melindungi keselamatan jiwa dan masa depan korban, bukan dengan menutupi kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Penegakan hukum yang progresif di Ponorogo menuntut keberanian para tokoh otoritas untuk menyuarakan yakni melaporkan kejahatan asusila yakni cakupan dari implementasi nilai-nilai agama, khususnya dalam kerangka *Maqasid Syariah* yaitu *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa).

Ketika seorang kiai maupun sesepuh desa di Ponorogo menyatakan secara terbuka yakni melindungi anak dari predator asusila yakni sebuah kemuliaan, maka tembok stigma tersebut secara perlahan akan runtuh. Tanpa adanya dukungan masyarakat sebagai *social control* yang sehat, penegakan hukum di Ponorogo akan kehilangan napasnya dan hanya menjadi prosedur administratif yang kering. Hukum memerlukan legitimasi sosial agar dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara Lembaga Sosial P3A dengan komunitas-komunitas lokal berupa Amita WCC dan forum-forum keagamaan wajib diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk bersuara.

Dalam jangka panjang, keberhasilan penjagaan anak di bumi reog ini sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam membangun ekosistem hukum yang manusiawi. Keselarasan antara ketegasan regulasi UU TPKS, kesiapan infrastruktur birokrasi di Lembaga Sosial, dan dukungan bupotensi hukum masyarakat yang inklusif yakni prasyarat mutlak. Kita wajib menyadari yakni keadilan bagi satu orang anak di Ponorogo yakni keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan merobohkan tembok stigma dan menghapus kejadian gunung es, kita sebenarnya sedang menyelamatkan masa depan generasi Ponorogo dari bayang-bayang kegelapan kejahatan asusila. Hukum wajib hadir bukan sebagai ancaman bagi martabat keluarga, melainkan sebagai pemberi solusi yang bermartabat dan memulihkan.³³

³³ "Hasil Wawancara Dengan Aida Fitria Miasari, S.Pi, MP., Selaku Ketua Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pada Tanggal 22 Juli 2025."

D. Simpulan

Implementasi UU TPKS dan PMA No. 73 Per 2022 di Kabupaten Ponorogo telah mendorong transformasi paradigma penjagaan anak yang berorientasi pada penyintas melalui perluasan alat bukti, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kendala struktural dan sosiokultural yang signifikan. Secara operasional, sinergisitas antarlembaga di Ponorogo masih terjebak dalam paradoks layanan akibat sistem pendokumentasian fenomena di P2TP2A yang masih manual, keterbatasan anggaran daerah untuk modernisasi sistem informasi terpadu sebagaimana mandat Pasal 83 UU TPKS, serta minimnya tenaga ahli penilai restitusi di tingkat lokal. Tantangan ini diperparah oleh resistensi kultural di lingkungan edukasi agama yang cenderung melaksanakan "privatisasi keadilan" melalui mekanisme islah internal demi menjaga muruah institusi, serta kuatnya stigma sosial dan bupotensi *victim blaming* yang melanggengkan kejadian gunung es kejahatan asusila di masyarakat.

Guna mengoptimalkan penjagaan hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo direkomendasikan untuk segera mengalokasikan anggaran strategis bagi digitalisasi sistem manajemen data dan menjamin ketersediaan tenaga ahli penilai restitusi guna memberikan kepastian hak ekonomi bagi korban. Kantor Kekementerian Agama Ponorogo wajib memperketat pengawasan kepada unit edukasi keagamaan melalui pembentukan Satgas Pengawasan yang independen serta menjamin sistem pelaporan yang aman bagi santri untuk memutus hubungan kuasa yang beda. Terakhir, aparat penegak hukum bersama tokoh otoritas moral perlu menggencarkan edukasi sosiokultural secara masif guna meredefinisi konsep menjaga aib dan memperkuat sinergisitas lintas sektoral yang lebih manusiawi serta berpihak pada pemulihan hak substantif anak secara menyeluruh.

E. Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan memotivasi.

F. Informasi Pendanaan

Studi dan penulisan artikel ini dilakukan sepenuhnya secara mandiri (self-funded).

G. Pernyataan Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

H. Referensi

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Cahyadi, Silvia, and Rasji Rasji. "Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 14, 2024): 10304–11. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.2004>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2008.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 163–79.
- Haniina Albarri, Adzka, and Neng Eri Sofiana Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo. "Model Intervensi Komunitas Amita Wcc Ponorogo Pada Penanganan Korban Kekerasan Seksual," n.d. <https://gemasuryafm.com/2021/03/08/Hari-Perempuan-International-WCC-Ponorogo->.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (June 30, 2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/JMH.2015.0066.37-47>.
- "Hasil Wawancara Dengan Aida Fitria Miasari, S.Pi, MP., Selaku Ketua Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Pada Tanggal 22 Juli 2025." Ponorogo, 2025.
- "Hasil Wawancara Dengan Staf P2TP2A Kabupaten Ponorogo Mengenai Kendala Operasional, (Juli 2025)." Ponorogo, 2025.
- Kementerian Agama, R I. "Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementrian Agama." Available Pada <https://Dki.Kemenag.Go.Id>. Diakses Pada Tanggal 22 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- "Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengenai Pemberatan Pidana Bagi Pendidik," n.d.
- "Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," n.d.
- "Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Hak Atas Perlindungan Dan Pendampingan.," n.d.
- "Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Terpadu.," n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub., 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

———. *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.